



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 335/VI.02/HK/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN HAK SEWA DAN PENETAPAN TARIF POKOK SEWA TANAH DAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK
DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 18 (26) KELURAHAN KEDATON
KECAMATAN KEDATON, KOTA BANDAR LAMPUNG
KEPADA SAUDARI NANI MAINIDA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota serta tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Nani Mainida bermaksud mengajukan perpanjangan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 18 (26) Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu memberikan Persetujuan hak sewa dan Menetapkan Tarif Pokok Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 18 (26) Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Nani Mainida tanggal tanggal 12 September 2024 perihal Permohonan untuk menyewa Rumah Dinas Provinsi yang berada di Jalan Teuku Umar Nomor 18 (26) Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-163/WKN.05/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 3. Surat Pj. Gubernur Lampung Nomor: 000.2/0486.1/VI.02/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Persetujuan Atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN HAK SEWA DAN PENETAPAN TARIF POKOK SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN TEUKU UMAR NOMOR 18 (26) KELURAHAN KEDATON KECAMATAN KEDATON, KOTA BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARI NANI MAINIDA.**

- KESATU : Memberikan hak sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 18 (26) Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung Kepada Saudari Nani Mainida dengan data sebagai berikut:

Nama Barang	Kode Barang	Luas Aset	Alamat
Tanah	1.3.1.01.01.04.001	612 M ² (enam ratus dua belas meter persegi)	Jalan Teuku Umar Nomor 18 (26) Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung
Bangunan	1.3.3.01.01.01.001	197 M ² (seratus Sembilan puluh tujuh meter persegi)	Jalan Teuku Umar Nomor 18 (26) Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung

- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- KETIGA** : Besarnya uang tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp95.997.000,00 (sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT** : Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
 - memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
- KELIMA** : Penyewa dilarang untuk:
- menjaminkan atau mengagunkan terhadap hak sewa dimaksud kepada pihak lain;
 - mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-5-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Saudari Nani Mainida di Bandar Lampung.